



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon/Fax (021) 29305367

Yth.

1. Para Pejabat Tinggi Pratama di Direktorat Jenderal Perumahan;
2. Para Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan seluruh Indonesia;
3. Para Kepala Satuan Kerja/PIU/PPK di Direktorat Jenderal Perumahan;

SURAT EDARAN

Nomor: 14 /SE/Dr/2022

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA**

A. UMUM

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) salah satunya berupa stimulan rumah swadaya. Pemberian stimulan rumah swadaya perlu disertai dengan upaya pendampingan masyarakat sebagaimana amanat Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dengan memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

Stimulan rumah swadaya dikemas dalam Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya yang diselenggarakan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya pada prinsipnya berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya. Program ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga, kerabat, dan/atau tetangga.

Bentuk keswadayaan masyarakat dapat berupa tambahan dana keluarga, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya.

Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan, disebutkan bahwa Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya terdiri atas lima kegiatan yaitu 1) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sejahtera (BSPS-Sejahtera); 2) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); 3) Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta); 4) Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya (BPPS); dan 5) Klinik Rumah Swadaya. Dalam Pasal 67 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022, mengamanatkan Direktur Jenderal Perumahan menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Rumah Swadaya.

Sejak tahun 2020 telah terbentuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020. BP2P merupakan Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan khususnya Direktorat Rumah Swadaya, termasuk BSPS. Terbentuknya BP2P diharapkan dapat meningkatkan kinerja Program Bantuan Rumah Swadaya di tiap wilayah. Untuk mewujudkan penyelenggaraan program yang tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta tepat tahapan penyelenggaraan, Direktorat Jenderal Perumahan perlu menetapkan Surat Edaran Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Rumah Swadaya.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 785);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); dan
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program bantuan pembangunan rumah swadaya.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan jaminan penyelenggaraan program bantuan pembangunan rumah swadaya yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, untuk mewujudkan rumah layak huni secara memadai.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sejahtera dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
3. Sarana Hunian Pariwisata;
4. Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya; dan
5. Klinik Rumah Swadaya.
6. Ketentuan Lain-Lain

E. KETENTUAN UMUM

1. Ketentuan Umum terdiri atas definisi, ketentuan rumah layak huni, ketentuan pengelolaan bantuan, ketentuan penyiapan pelaksana kegiatan, manajemen resiko bantuan pembangunan rumah swadaya, dan ketentuan kahar/memaksa (*force majeure*).
2. Ketentuan Umum diatur lebih detail dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA SEJAHTERA DAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

1. Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Sejahtera (BSPS-Sejahtera) terdiri atas ketentuan teknis kegiatan, tahapan penyelenggaraan kegiatan, dan pemantauan dan evaluasi.
2. Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdiri atas ketentuan teknis kegiatan, tahapan penyelenggaraan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi.

3. Kegiatan BSPS Sejahtera dan BSPS diatur lebih detail dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

G. SARANA HUNIAN PARIWISATA

1. Kegiatan Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) terdiri atas ketentuan teknis kegiatan, tahapan penyelenggaraan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi.
2. Kegiatan Sarhunta diatur lebih detail dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

H. BANTUAN PEMELIHARAAN PERUMAHAN SWADAYA

1. Kegiatan Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya (BPPS) terdiri atas ketentuan teknis kegiatan, tahapan penyelenggaraan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi.
2. Kegiatan BPPS diatur lebih detail dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

I. KLINIK RUMAH SWADAYA

1. Klinik Rumah Swadaya terdiri atas ketentuan teknis kegiatan, tahapan penyelenggaraan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi.
2. Kegiatan Klinik Rumah Swadaya diatur lebih detail dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

J. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan lain-lain terdiri atas format-format yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.
2. Format-format diatur lebih detail dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

K. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Para Gubernur seluruh Indonesia;
4. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Para Pejabat Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 September 2022
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN



IWAN SUPRIJANTO
NIP. 197109301998031001